



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pid.B/2020/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **EDDIANTO DEDI SASTRO ARITONANG;**
2. Tempa : Pematang Siantar;  
t Lahir
3. Umur : 30 Tahun / 23 Maret 1989;  
/ Tanggal Lahir
4. Jenis : Laki-Laki ;  
Kelamin
5. Keban : Indonesia ;  
gsaan
6. Tempa : Jalan Hangtuh 7 Rt.01 Rw.06 Desa Makmur  
t Tinggal Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten  
Pelalawan;
7. A g a : Kristen;  
m a
8. Pekerj : Wiraswasta  
aan

Terdakwa ditangkap sejak pada tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2010 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/06 / I / 2020 / Reskrim tertanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 s/d tanggal 02 Februari 2020;
2. perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2020 s/d tanggal 13 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 s/d tanggal 03 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Februari 2020 s/d 25 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelelawan sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Plw



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. Rihatson Manurung, S.H., M.H., 2. Syahrudin, S.H., 3. Mahyudi, S.H., Yang kesemuanya berkantor pada kantor Kantor Hukum Putera Bangsa yang beralamat di Jalan Lintas Timur, (Pasar Baru), Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan selanjutnya disebut sebagai penerima Kuasa tertanggal 18 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah register No 15/SK/Pid/2020/PN.Plw tertanggal 4 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 85/Pid.B/2020/PN Plw, tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 85/Pid.B/2020/PN Plw, tanggal 25 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDDIANTO DEDI SASTRO ARITONANG** bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **EDDIANTO DEDI SASTRO ARITONANG** selama **1 (satu) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 58 (lima puluh delapan) tabung gas LPG ukuran 3 kg

**Dipergunakan dalam perkara an. Bayu Putra Ananda Siregar Bin Bachtiar Efendi Siregar, dkk**

- 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nopol BM 9805 CI an. Rudi Setiawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up warna putih dengan nopol BM 9805 An. Rudi Setiawan

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rudi Setiawan**

- 1 (satu) buah gunting besi
- 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **EDDIANTO DEDI SASTRO ARITONANG** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl.Hanguah 7 Rt.01 Rw.06 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang**



**diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa **EDDIANTO DEDI SASTRO ARITONANG** di hubungi oleh Saksi Ria Kadina Br Silalahi melalui via handphone yang menawarkan Tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg dengan harga Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) untuk tabung gas yang masih berisi dan untuk tabung gas yang kosong seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dimana terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa harga pasaran tabung gas dengan berat 3 (tiga) kg tersebut seharga Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah), namun terdakwa menyetujui tawaran tersebut, tak lama kemudian datang lah Saksi Ria Kadina Br Silalahi, Saksi Suhendi, Saksi Bayu Putra Ananda Siregar, dan Anak Ipranto Hasibuan Als Ipan (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) kerumah terdakwa yang berada di Jl.Hangtuah 7 Rt.01 Rw.06 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih dengan nopol BM 9805CI selanjutnya para saksi menurunkan Tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung yang terdiri dari sebanyak 13 (tiga belas) tabung gas yang berisi dan 45 (empat puluh lima) tabung gas yang kosong total harga pembelian keseluruhan tabung gas tersebut seharga Rp.6.060.000,-(enam juta enam puluh enam ribu rupiah) namun terdakwa pada saat itu juga langsung memotong harga tabung gas seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dikarenakan saksi Ria Kadian mempunyai hutang kepada terdakwa, Bahwa sekira pukul 10.00 wib terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Ukui yang mana telah terlebih dahulu mengamankan **Saksi Ria Kadina Br Silalahi, Saksi Suhendi, Saksi Bayu Putra Ananda Siregar, Saksi anak Ipranto Hasibuan Als dan Ipan dan Saksi anak Riyo Andreas H.Manurung Als Riyo (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah)**, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan guna di proses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Syafrinsyam Als Icut Bin Laham mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000.- (duajuta lima ratus sribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andry Del Piero Simbolon Alias. Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl.Hangtuah 7 RT 01 RW 06 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa ada membeli LPG dari Saksi Ria Kadina yang mana Saksi Kadina tersebut bukanlah sebagai pemiliknya ;
- Bahwa pada awalnya saksi Ria Kadina Br Silalahi dan 3 (tiga) orang laki – laki datang membawa tabung gas LPG 3Kg, dan pada saat itu saksi ada curiga namun saksi tidak sampaikan ke terdakwa, dan saat itu saksi lihat dan saksi dengar terdakwa ada bertanya **“apa barang ini barang aman, bukan barang curian”** kemudian di jawab oleh saksi Ria Kadina Br Silalahi tersebut **“Aman Ito”**;
- Bahwa terdakwa ada membeli tabung Gas LPG berat 3 (tiga) Kg kepada Saksi Ria Kadina Br Silalahi ;
- Bahwa Saksi Ria Kadina Br Silalahi menjual Gas LPG tersebut kepada terdakwa sebelumnya terdakwa di hubungi oleh Saksi Ria Kadina Br Silalahi melalui via handphone yang menawarkan Tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg dengan harga Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) untuk tabung gas yang masih berisi dan untuk tabung gas yang kosong seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa harga pasaran tabung gas dengan berat 3 (tiga) kg tersebut seharga Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah), namun terdakwa menyetujui tawaran tersebut, tak lama kemudian datang lah Saksi Ria Kadina Br Silalahi, Saksi Suhendi, Saksi Bayu Putra Ananda Siregar, dan Anak Ipranto Hasibuan Als Ipan (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) kerumah terdakwa yang berada di Jl.Hangtuah 7 Rt.01 Rw.06 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih dengan nopol BM

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9805CI selanjutnya Saksi Ria Kadina Br Silalahi, Saksi Suhendi, Saksi Bayu Putra Ananda Siregar, dan Anak Ipranto Hasibuan Als Ipan menurunkan Tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung yang terdiri dari sebanyak 13 (tiga belas) tabung gas yang berisi dan 45 (empat puluh lima) tabung gas yang kosong;

- Bahwa baru kali ini saksi Ria Kadina Br Silalahi menjual tabung Gas LPG 3 Kg kepada terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan dulunya saksi bekerja sama terdakwa dan selama saksi bekerja pada terdakwa tidak pernah menjual GAS atau tabung GAS LPG;
- Bahwa setahu saksi, saksi Ria Kadina Br Silalahi tidak pernah berjualan tabung Gas LPG berat 3 Kg ;
- Bahwa tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg yang di beli terdakwa sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung yang terdiri dari sebanyak 13 (tiga belas) tabung gas yang berisi dan 45 (empat puluh lima) tabung gas yang kosong;
- Bahwa sebab terdakwa mau membeli tabung GAS LPG berat 3 (tiga) Kg karena terdakwa di bohongi oleh saksi Ria Kadina Br Silalahi yang mengatakan tabung Gas LPG tersebut kepunyaan temannya sewaktu terdakwa bertanya kepada saksi Ria Kadina Br Silalahi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu saksi Ria Kadina Br Silalahi ada transaksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Ria Kadina Br Silalahi ada mempunyai utang pada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suhendri Als. Andi Bin. Cipto Warno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl.Hangtuah 7 RT 01 RW 06 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa ada membeli LPG dari Saksi Ria Kadina yang mana Saksi Kadina tersebut bukanlah sebagai pemiliknya ;
- Bahwa awalnya saksi Ria Kadina Br Silalahi dan 3 (tiga) orang laki – laki datang membawa tabung gas LPG 3 (tiga) Kg, dan pada saat itu saksi ada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga namun saksi tidak sampaikan ke terdakwa, dan saat itu saksi liat dan saksi dengar terdakwa ada bertanya **“apa barang ini barang aman, bukan barang curian”** kemudian di jawab oleh saksi Ria Kadina Br Silalahi tersebut **“Aman Ito”**;

- Bahwa terdakwa ada membeli tabung Gas LPG berat 3 (tiga) Kg kepada saksi Ria Kadina Br Silalahi ;
- Bahwa berawal dari terdakwa di hubungi oleh Saksi Ria Kadina Br Silalahi melalui via handphone yang menawarkan Tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg dengan harga Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) untuk tabung gas yang masih berisi dan untuk tabung gas yang kosong seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dimana terdakwa sepatutnya harus bahwa harga pasaran tabung gas dengan berat 3 (tiga) kg tersebut seharga Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah), namun terdakwa menyetujui tawaran tersebut, tak lama kemudian datang lah Saksi Ria Kadina Br Silalahi, Saksi Bayu Putra Ananda Siregar, dan Anak Ipranto Hasibuan Als Ipan (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) kerumah terdakwa yang berada di Jl.Hangtuah 7 Rt.01 Rw.06 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih dengan nopol BM 9805CI selanjutnya para saksi menurunkan Tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung yang terdiri dari sebanyak 13 (tiga belas) tabung gas yang berisi dan 45 (empat puluh lima) tabung gas yang kosong;
- Bahwa baru kali ini saksi Ria Kadina Br Silalahi menjual tabung Gas LPG 3 (tiga) Kg kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, saksi Ria Kadina Br Silalahi tidak pernah menjual tabung Gas LPG berat 3 Kg ;
- Bahwa tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg yang di beli terdakwa sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung yang terdiri dari sebanyak 13 (tiga belas) tabung gas yang berisi dan 45 (empat puluh lima) tabung gas yang kosong;
- Bahwa sebab terdakwa mau membeli tabung GAS LPG berat 3 (tiga) Kg karena tedakwa di bohongi oleh saksi Ria Kadina Br Silalahi yang mengatakan tabung Gas LPG tersebut kepunyaan temannya sewaktu terdakwa bertanya kepada saksi Ria Kadina Br Silalahi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu saksi Ria Kadina Br Silalahi ada transaksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Ria Kadina Br Silalahi ada mempunyai utang pada terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ria Kadina Br. Silalahi Als. Dina Binti Sabam Silalahi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl.Hangtuah 7 RT 01 RW 06, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa ada membeli LPG dari saksi yang mana saksi tersebut bukanlah sebagai pemiliknya ;
- Bahwa awalnya saksi dan 3 (tiga) orang laki – laki datang membawa tabung gas LPG 3 (tiga) Kg, dan pada saat itu terdakwa ada bertanya **“apa barang ini barang aman, bukan barang curian”** kemudian di jawab oleh Saksi tersebut **“Aman Ito”**;
- Bahwa yang menemui terdakwa waktu menjual tabung Gas LPG 3Kg adalah saksi yang mana sebelumnya saksi menghubungi terdakwa melalui via handphone yang menawarkan Tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg, dengan harga Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) untuk tabung gas yang masih berisi dan untuk tabung gas yang kosong seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui tawaran tersebut, tak lama kemudian datang lah saksi, Saksi Suhendi, Saksi Bayu Putra Ananda Siregar, dan Anak Ipranto Hasibuan Als Ipan (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) kerumah terdakwa yang berada di Jl.Hangtuah 7 Rt.01 Rw.06 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih dengan nopol BM 9805 CI selanjutnya menurunkan Tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung yang terdiri dari sebanyak 13 (tiga belas) tabung gas yang berisi dan 45 (empat puluh lima) tabung gas yang kosong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga pasaran tabung gas dengan berat 3 (tiga) kg tersebut seharga Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah),
- Bahwa saksi baru kali ini menjual tabung Gas LPG 3 Kg kepada terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan dulunya saksi sering berkomunikasi dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada jual beli tabung gas LPG berat 3 Kg dan sebelumnya saksi juga pernah meminjam uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg yang di beli terdakwa sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung yang terdiri dari sebanyak 13 (tiga belas) tabung gas yang berisi dan 45 (empat puluh lima) tabung gas yang kosong;
- Bahwa saksi selama ini belum pernah menjual tabung Gas LPG berat 3 Kg kepada terdakwa dan pada waktu terdakwa menanyakan kepemilikan tabung Gas tersebut lalu saksi bilang milik teman saksi;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap karena saksi menjual tabung Gas LPG curian kepada terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa saksi bohongi dan saksi katakan tabung Gas LPG berat 3 (tiga) Kg tersebut punya teman saksi;
- Bahwa semula tabung Gas LPG tersebut akan saksi jual ke Rengat tetapi dikarenakan saksi merasa di curigai orang makanya tidak jadi saksi jual tabung GAS LPG berat 3 (tiga) Kg tersebut di Rengat dan saksi kembali kekerinci kemudian sampai di kerinci barulah saksi menelpon terdakwa untuk menawarkan tabung GAS LPG berat 3 (tiga) Kg tersebut;
- Bahwa sebabnya terdakwa mau membeli tabung GAS LPG berat 3 (tiga) Kg kepada saksi karena saksi bilang tabung Gas LPG berat 3 (tiga) Kg tersebut adalah milik teman saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Bayu Putra Ananda Siregar Als. Bayu Bin Bachtiar Efendi Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl.Hangtuah 7 RT 01 RW 06, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa ada membeli LPG dari saksi Ria Kadina Br Silalahi yang mana Saksi Ria Kadina Br Silalahi tersebut bukanlah sebagai pemiliknya ;
- Bahwa awalnya saksi Ria Kadina Br Silalahi dan 3 (tiga) orang laki – laki datang membawa tabung gas LPG 3Kg, dan saat itu saksi lihat dan saksi dengar terdakwa ada bertanya **“apa barang ini barang aman, bukan**

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**barang curian”** kemudian di jawab oleh saksi Ria Kadina Br Silalahi tersebut **“Aman Ito”**;

- Bahwa yang menemui terdakwa waktu akan menjual tabung Gas LPG 3Kg adalah saksi Ria Kadina Br Silalahi melalui via handphone yang menawarkan Tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg;
- Bahwa berawal dari saksi Ria Kadina Br Silalahi menghubungi terdakwa melalui via handphone yang menawarkan Tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg dengan harga Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) untuk tabung gas yang masih berisi dan untuk tabung gas yang kosong seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dimana terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa harga pasaran tabung gas dengan berat 3 (tiga) kg tersebut seharga Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah), namun terdakwa menyetujui tawaran tersebut, tak lama kemudian datang lah saksi, Saksi Ria Kadina Br Silalahi, Saksi Suhendi, dan Anak Ipranto Hasibuan Als Ipan (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) kerumah terdakwa yang berada di Jl.Hangtuah 7 Rt.01 Rw.06 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih dengan nopol BM 9805 CI selanjutnya saksi, Saksi Ria Kadina Br Silalahi, Saksi Suhendi, dan Anak Ipranto Hasibuan Als Ipan menurunkan Tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung yang terdiri dari sebanyak 13 (tiga belas) tabung gas yang berisi dan 45 (empat puluh lima) tabung gas yang kosong ;
- Bahwa saksi Ria Kadina Br Silalahi baru kali ini menjual tabung Gas LPG 3 Kg kepada terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada jual beli tabung gas LPG berat 3 Kg;
- Bahwa tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg yang di beli terdakwa sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung yang terdiri dari sebanyak 13 (tiga belas) tabung gas yang berisi dan 45 (empat puluh lima) tabung gas yang kosong;
- Bahwa saksi selama ini belum pernah menjual tabung Gas LPG berat 3 Kg kepada terdakwa dan pada waktu terdakwa menanyakan kepemilikan tabung Gas tersebut lalu saksi bilang milik teman saksi Ria Kadina Br Silalahi;
- Bahwa terdakwa membeli tabung Gas LPG curian kepada saksi Ria Kadina Br Silalahi, yang mana sebelumnya yang menjual tabung Gas LPG berat 3 (tiga) Kg dibohongi oleh saksi Ria Kadina Br Silalahi yang mengatakan tabung Gas LPG tersebut kepunyaan temannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya terdakwa mau membeli tabung GAS LPG berat 3 (tiga) Kg kepada saksi Ria Kadina Br Silalahi karena saksi Ria Kadina Br Silalahi bilang tabung Gas LPG berat 3 (tiga) Kg tersebut adalah milik teman saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu saksi Ria Kadina Br Silalahi ada transaksi dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl.Hangtuah 7 Rt.01 Rw.06 Desa Makmur Kecamatan, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa telah membeli tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung yang terdiri dari : 13 (tiga belas) tabung gas yang berisi , 45 (empat puluh lima) tabung gas yang kosong;
- Bahwa awalnya saksi Ria Kadina Br Silalahi melalui via handphone yang menawarkan Tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk tabung gas yang masih berisi dan untuk tabung gas yang kosong seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui tawaran tersebut, tak lama kemudian datang lah Saksi Ria Kadina Br Silalahi, Saksi Suhendi, Saksi Bayu Putra Ananda Siregar, datang kerumah terdakwa yang berada di Jl.Hangtuah 7 Rt.01 Rw.06 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih dengan nopol BM 9805 CI selanjutnya Saksi Ria Kadina Br Silalahi, Saksi Suhendi, Saksi Bayu Putra Ananda Siregar menurunkan Tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung yang terdiri dari : 13 (tiga belas) tabung gas yang berisi , 45 (empat puluh lima) tabung gas yang kosong dan total harga pembelian keseluruhan tabung gas tersebut seharga Rp.6.060.000,- (enam juta enam puluh enam ribu rupiah) namun saksi pada saat itu juga langsung memotong harga tabung gas seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikarenakan saksi Ria

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kadina Br Silalahi mempunyai hutang kepada terdakwa, sekira pukul 10.00 WIB terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Uku;

- Bahwa terdakwa yang membeli tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg sebanyak 58 (lima puluh delapan) dan terdakwa membeli tabung gas LPG tersebut dibawah harga standar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga standarnya adalah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa di hubungi oleh saksi Ria Kadina Br Silalahi melalui telephone lebih kurang sekira jam 05.00 WIB pagi yang mana saksi Ria Kadina Br Silalahi menawarkan tabung Gas LPG kepada terdakwa;
- Bahwa transaksi jual beli tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung tersebut adalah dirumah terdakwa di Jl.Hangtuh 7 RT 01 RW 06 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa membeli tabung Gas LPG kepada saksi Ria Kadina Br Silalahi Tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg dengan harga : Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk tabung gas yang masih berisi dan untuk tabung gas yang kosong seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg adalah seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung tersebut dikarenakan saksi Ria Kadina Br Silalahi mempunyai hutang kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu jjuta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 58 (lima puluh delapan) tabung gas LPG ukuran 3 kg;
- 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nopol BM 9805 CI an. Rudi Setiawan;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up warna putih dengan nopol BM 9805 An. Rudi Setiawan;
- 1 (satu) buah gunting besi;
- 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi



maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl.Hangtuah 7 Rt.01 Rw.06 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl.Hangtuah 7 Rt.01 Rw.06 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah membeli tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung yang terdiri dari : 13 (tiga belas) tabung gas yang berisi , 45 (empat puluh lima) tabung gas yang kosong dan terdakwa membeli tabung gas LPG tersebut dibawah harga standar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga standarnya adalah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya terdakwa di hubungi oleh saksi Ria Kadina Br Silalahi melalui telephone lebih kurang sekira jam 05.00 WIB pagi dan saksi Ria Kadina Br Silalahi ada menawarkan tabung Gas LPG kepada terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa tidak keberatan yang ditawarkan saksi Ria Kadina Br Silalahi kemudian saksi Ria Kadina Br Silalahi dan 3 (tiga) orang laki – laki datang membawa tabung gas LPG 3Kg, dan saat itu saksi Ria Kadina Br Silalahi lihat dan dengar terdakwa ada bertanya “apa barang ini barang aman, bukan barang curian” kemudian di jawab oleh saksi Ria Kadina Br Silalahi tersebut “Aman lto”;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengenal saksi Ria Kadina Br Silalahi dan saksi Ria Kadina Br Silalahi sebelumnya mempunyai utang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga mengetahui saksi Ria Kadina Br Silalahi bukanlah agen tabung gas dan sehari-hari juga tidak pernah berjualan gas LPG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Plw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang siapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa arti kata Barang siapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **EDDIANTO DEDI SASTRO ARITONANG** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;



Menimbang, bahwa unsur ad. 2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu; membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti, sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan persidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan **“unsur membeli”**;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, pengertian benda dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- Pengertian Benda dalam arti luas, Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang lain.
- Pengertian Benda dalam arti sempit, Benda ialah barang yang dapat terlihat saja.
- Benda yaitu sebagai objek hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl.Hangtuah 7 Rt.01 Rw.06 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl.Hangtuah 7 Rt.01 Rw.06 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah membeli tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung yang terdiri dari : 13 (tiga belas) tabung gas yang berisi , 45 (empat puluh lima) tabung gas yang kosong dan terdakwa membeli tabung gas LPG tersebut dibawah harga standar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga standarnya adalah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa membeli tabung gas LPG 3 (tiga) Kg tersebut dari saksi Ria Kadina Br Silalahi yang mana ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Membeli” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga adanya barang bukti yang telah dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl.Hangtuah 7 Rt.01 Rw.06 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl.Hangtuah 7 Rt.01 Rw.06 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan telah membeli tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung yang terdiri dari : 13 (tiga belas) tabung gas yang berisi , 45 (empat puluh lima) tabung gas yang kosong dan terdakwa membeli tabung gas LPG tersebut dibawah harga standar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga standarnya adalah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa di hubungi oleh saksi Ria Kadina Br Silalahi melalui telephone lebih kurang sekira jam 05.00 WIB pagi dan saksi Ria Kadina Br Silalahi ada menawarkan tabung Gas LPG kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak keberatan yang ditawarkan saksi Ria Kadina Br Silalahi kemudian saksi Ria Kadina Br Silalahi dan 3 (tiga) orang laki-laki datang membawa tabung gas LPG 3 (tiga) Kg, terdakwa ada bertanya “apa barang ini barang aman, bukan barang curian” kemudian di jawab oleh saksi Ria Kadina Br Silalahi tersebut “Aman Ito”;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengenal saksi Ria Kadina Br Silalahi dan saksi Ria Kadina Br Silalahi sebelumnya mempunyai utang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa juga mengetahui saksi Ria Kadina Br Silalahi bukanlah agen tabung gas dan sehari-hari juga tidak pernah berjualan gas LPG;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa menaruh curiga kepada saksi Ria Kadina Br Silalahi bukanlah tentang darimana asal dan kepunyaan siapa gas LPG yang ditawarkan oleh saksi Ria Kadina Br Silalahi kepada terdakwa karena saksi Ria Kadina Br Silalahi pada saat menawarkan gas LPG tersebut sekira pukul 05.00 WIB walaupun dikatakan oleh saksi Ria Kadina Br Silalahi gas LPG tersebut milik teman saksi Ria Kadina Br Silalahi seharusnya terdakwa mengecek terlebih dahulu karena penjualan gas LPG bukanlah sedikit namun sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung gas LPG;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dimana didalam nota pembelaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa para saksi dan terdakwa sendiri mengakui adanya terdakwa membeli tabung gas elpiji 3 (tiga) kg yang kosong senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan harga tabung yang berisi Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu) dan terdakwa berkali-kali bertanya kepada saksi Ria Kadina mengenai tabung gas tersebut tetapi saksi Ria Kadina selalu berbohong kepada terdakwa bahwasanya tabung-tabung tersebut adalah milik temanya yang dijual dikarenakan teman Ria Kadina mau pulang kampung, dikarenakan hal itulah terdakwa mau untuk membeli tabung gas elpiji 3 Kg tersebut, dan terdakwa juga tidak ada niat untuk membeli semua tabung 58 buah tersebut dari saksi Ria Kadina tetapi terdakwa terpaksa membeli semuanya dikarenakan semua tabung gas tersebut diiturunkan didepan rumah;

Menimbang atas uraian dari nota pembelaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan tidaklah terpenuhi maka dari itu memohon kepada Majelis Hakim supaya berkenan menjatuhkan putusan membebaskan dari segala dakwaan jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan. Subsider Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan hukuman yang seadil adilnya atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta supaya terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan karena selama terdakwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa maupun terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya yang membeli tabung gas tersebut dibawah harga standar dan tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa membeli tabung

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas dari saksi Ria Kadina adalah milik teman Ria Kadina melainkan tabung gas tersebut diperoleh dari saksi Ria Kadina dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa saksi Ria Kadina sebelum menjual tabung gas kepada terdakwa sebelumnya saksi Ria Kadina ada menghubungi terdakwa sekira jam 05.00 Wib dan menawarkan tabung gas tersebut walaupun terdakwa dibohongi oleh saksi Ria Kadina bahwa tabung gas tersebut milik teman saksi Ria Kadina seharusnya terdakwa curiga kepada saksi Ria Kadina karena saksi Ria Kadina menawarkan tabung gas tersebut tidak tepat waktunya karena masih jam 05.00 Wib (subuh) dan yang ditawarkan juga bukan satu melainkan 58 tabung gas dan terdakwa juga tahu kalo saksi Ria Kadina sehari-hari bukan bekerja sebagai agen/menjual tabung gas;

Menimbang, bahwa tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung yang terdiri dari : 13 (tiga belas) tabung gas yang berisi , 45 (empat puluh lima) tabung gas yang kosong dan terdakwa membeli tabung gas LPG tersebut dibawah harga standar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga standarnya adalah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh sebab itu, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan serta diuraikan dalam nota pembelaan tersebut yang mana telah termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam tiap unsur-unsur perbuatan terdakwa tersebut diatas oleh karena itu semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi,;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) tabung gas LPG ukuran 3 kg, dipergunakan dalam perkara an. Bayu Putra Ananda Siregar Bin Bachtiar Efendi Siregar, Dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nopol BM 9805 CI an. Rudi Setiawan, 1 (satu) lembar STNK mobil pick up warna putih dengan nopol BM 9805 An. Rudi Setiawan, oleh karena barang bukti telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rudi Setiawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting besi dan 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak, oleh karena barang bukti telah dipergunakan dan dikhawatirkan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil dari pembelian tabung gas tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EDDIANTO DEDI SASTRO ARITONANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 58 (lima puluh delapan) tabung gas LPG ukuran 3 kg;  
Dipergunakan dalam perkara an. Bayu Putra Ananda Siregar Bin Bachtiar Efendi Siregar, dkk
  - 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dengan nopol BM 9805 CI an. Rudi Setiawan;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up warna putih dengan nopol BM 9805 An. Rudi Setiawan;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rudi Setiawan
  - 1 (satu) buah gunting besi;
  - 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak;  
Dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Plw



Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.